

WARTA PANGGILAN AANMANING

Nomor : 6/Pdt.Eks/2026/PN.Trg Jo.Nomor : 89/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini Kami Tanggal 6 AGUSTUS2026, Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 6/Pdt.Eks/2026/PN.Trg Jo.Nomor : 89/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 04 Agustus 2026, telah memanggil atas nama Temohon Eksekusi.I :

I.IK

Menurut Permohonan Eksekusi yang diajukan Kuasa Pemohon Eksekusi Nomor : 6/Pdt.Eks/2026/PN.Trg Jo.Nomor : 89/Pdt.G/2025/PN.Trg, bahwa Temohon Eksekusi.I dahulu pernah bertempat tinggal/beralamat di Desa Bangun Rejo Block A Jalan Rengas RT.05 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia,selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI.I dalam perkara antara :

RIDWAN

sebagai

PEMOHON EKSEKUSI

M e l a w a n

I.IK

sebagai

TERMOHON EKSEKUSI.I

D a n

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

sebagai

TERMOHON EKSEKUSI.II

Penggilaan Aanmaning ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung TERMOHON EKSEKUSI.I tersebut sekarang tidak diketahui lagi atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia agar ia datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A.Yani No.16 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari : JUMAT tanggal 21 AGUSTUS 2026 Pukul. 13.30 wita.



JURUSITA

(BAMBANG HARIONO,S.Sos)

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

